



PENETAPAN

Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon:

Daud Adu, bertempat tinggal di RT.015/RW.008, Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dengan alamat domisili elektronik/e-mail: *yusaklangga72@gmail.com* sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca permohonan dari Pemohon serta semua surat-surat yang bersangkutan dalam berkas perkara;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi dari Pemohon dan memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 30 Oktober 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 14 November 2023 dalam Nomor Register 99/Pdt.P/2023/PN Olm telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak yang lahir dari perkawinan ayah SAUL ADU dan ibu SOFIA DETHAN.
2. Bahwa dahulu masyarakat di Pariti mengenal nama kampung dari ayah pemohon, biasa di panggil ADU ADA alias NDU ADU alias SAUL ADU sebagaimana surat keterangan identitas diri Kepala Desa Pariti Nomor: 420/180/Ket/DP/X/2023, tanggal 21 Oktober 2023.
3. Bahwa ADU ADA alias NDU ADU alias SAUL ADU dahulu memiliki sebidang tanah yang dibeli dari **Osias Tomboi** pada tahun 1948 dengan luas $\pm 98.926.50 \text{ m}^2$ terletak di oebobo dengan imbalan 7 (tujuh) ekor sapi, gula 4 balek, uang perak. 750.- (tuju ratus lima puluh) dengan batas – batas tanah yang dibeli dari **Osias Tomboi** tersebut sebagai berikut:

Halaman 1 dari 18 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur : Dahulu dengan Osias Tomboi,
Batas barat : Dahulu dengan Amtaran
Batas Utara : Dahulu dengan Osias Tomboi
Batas selatan : Dahulu dengan Osias Tomboi.

4. Bahwa kemudian setelah penetapan Yurisdiksi pemerintahan daerah, baru pemohon mengetahui tanah tersebut terletak di RT.016/RW.005, Kelurahan Fatului, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang,

5. Bahwa kemudian tahun 1984 sebagian dari bidang tanah luas \pm 98.926.50 m² tersebut yaitu luas 12.000 m², di jual oleh Pemohon dan kakak Pemohon (Almarhum Alexander adu) kepada Pemerintah Kabupaten Kupang yang saat ini menjadi pasar oebobo, milik pemerintah Kota Kupang, dan sisahnya adalah \pm 86.926,50 m².

6. Bahwa adapun bidang tanah yang di jual kepada Pemerintah Kabupaten Kupang yang sekarang menjadi pasar oebobo tersebut :

Batas Timur : Dahulu dengan Tanah warisan ADU ADA alias NDU ADU alias SAUL ADU,

Batas barat : Dahulu dengan Tanah warisan ADU ADA alias NDU ADU alias SAUL ADU,

Batas Utara : Dahulu dengan Tanah warisan ADU ADA alias NDU ADU alias SAUL ADU,

Batas selatan: Dahulu dengan Tanah warisan ADU ADA alias NDU ADU alias SAUL ADU,

7. Bahwa sejak tahun 1981, pemohon kembali tinggal di Pariti, sehingga tidak mengetahui lagi urusan "sisah tanah warisan \pm 86.926,50 m²" yang ditinggalkan ayah kandung Pemohon yaitu ADU ADA alias NDU ADU alias SAUL ADU tersebut.

8. Bahwa karena dalam dokumen kependudukan milik pemohon yaitu kartu Keluarga hanya tertulis nama ayah kandung pemohon adalah SAUL ADU, sementara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor : 210 K / PDT / 2009, tanggal 21 Agustus 2009, tertulis nama ayah Pemohon adalah ADU ADA, maka melalui surat Permohonan, ini pemohon memohon kepada ketua pengadilan Negeri oelamas, kiranya berkenan memberikan penetapan nama SAUL ADU adalah NDU ADU juga adalah ADU ADA, yang mana

Halaman 2 dari 18 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketiga nama tersebut adalah sesungguhnya satu yaitu orang yang bernama SAUL ADU.

9. Bahwa tujuan pemohon mengajukan penetapan nama tersebut, adalah menyelesaikan sisah tanah warisan milik pemohon ± 86.926,50 m², terletak di RT.016/RW.005 Kelurahan Fatului, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, sehingga bagi yang belum memiliki sertifikat, dapat mengurusnya.

Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Pemohon memohon ketua pengadilan negeri oelamasi melalui Majelis Hakim yang memeriksa permohonan pemohon, berkenan memberikan putusan :

1. Menerima Permohonan Pemohon tersebut.
2. Menetapkan SAUL ADU adalah NDU ADU juga adalah ADU ADA, ketiga nama tersebut adalah satu yaitu orang yang bernama SAUL ADU.
3. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon

Demikian permohonan ini, diterima oleh ketua Pengadilan Negeri Oelamasi, kami haturkan limpah terimakasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 5301071708410001 atas nama Daud Adu, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: 5301071501160002 atas nama Kepala Keluarga: Daud Adu yang dikeluarkan pada tanggal 15 Januari 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, yang selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Identitas Diri Nomor: 420/180/KET/DP/XI/2023 tertanggal 21 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pariti, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-3;

Halaman 3 dari 18 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Putusan Nomor 210 K/PDT/2009 yang diputus pada tanggal 21 Agustus 2009, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1, P-2, dan P-3 tersebut telah dicocokkan dan telah sesuai pula dengan aslinya, kecuali bukti surat P-4 yang merupakan fotokopi dari hasil fotokopi tanpa ditunjukkan dokumen aslinya, kemudian seluruh bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dipertimbangkan sebagai bukti-bukti surat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang memberikan keterangan pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Saksi Dance Nulle, dibawah janjinya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Pemohon karena ayah dari Saksi lah yang mengenal Pemohon, Saksi juga tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permohonan apa yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan hari ini;
- Bahwa yang mengenal Pemohon adalah ayah dari Saksi yang bernama Eliazer Nulle, yang kemudian akhirnya diberitahukan kepada Saksi;
- Bahwa nama dari Pemohon adalah Daud Adu;
- Bahwa nama ayah dari Pemohon adalah Saul Adu sedangkan untuk nama ibunya, Saksi tidak ketahui;
- Bahwa Saksi mengetahui bila nama ayah dari Pemohon adalah Saul Adu dikarenakan ayah dari Saksi yang menceritakan kepada Saksi dahulu saat Saksi masih kecil Saul Adu sering membeli ikan di ayah Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saul Adu tinggal di Oebobo, Kota Kupang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada berapa jumlah anak dari Pemohon;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu Pemohon adalah anak Saul Adu keberapa;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Saul Adu ketika masih kecil, sekitar tahun 1970an ketika ayah dari Pemohon (Saul Adu) pernah datang mengantar ikan kepada ayah dari Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Adu Ada;

Halaman 4 dari 18 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengenal orang yang bernama Ndu Ada;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Pemohon dalam mengajukan permohonan penetapan orang yang sama;

Terhadap keterangan daripada Saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan, tidak keberatan dan menyatakan keterangannya benar;

2. Saksi Eklopas Dea, dibawah janjinya dalam persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon mengajukan permohonan dalam persidangan hari ini untuk pengesahan terhadap orang tua Pemohon;
- Bahwa harus ada pengesahan terhadap orang tua Pemohon dikarenakan pada tahun 1983 saat Saksi pergi ke rumah orang tua Saksi di Namosain, Pemohon juga datang ke rumah di Namosain tersebut untuk antar papan, saat itu Saksi melihat Pemohon dan ayah dari Saksi sedang cerita-cerita. Kemudian Saksi bertanya kepada ayah Saksi mengapa Pemohon datang ke rumah dan ayah Saksi menjawab: "*ini Om Daud tuan tanah di Oebobo dan mereka ada beli tanah*". Kemudian, ayah Saksi mengatakan bahwa dia juga diceritakan bahwa dulu ayah dari Pemohon bernama Adu Ada dan ada juga nama lain Ndu Adu;
- Bahwa nama ayah dari Pemohon berbeda-beda dikarenakan nama itu diberikan sebelum lahir sebagai nama panggilan, nama Adu Ada menurut istilah orang Rote jaman dahulu adalah nama orang Halaik (istilah orang yang tidak beragama), sedangkan nama Ndu Adu adalah nama sayang (panggilan sehari-hari) dan setelah dipermadikan masuk ke agama Kristen namanya menjadi Saul Adu;
- Bahwa orang yang bernama Adu Ada dan Ndu Adu adalah nama orang yang sama;
- Bahwa pengetahuan Saksi mengenai hal tersebut dikarenakan Pemohon menceritakan hal tersebut ke ayah dari Saksi;
- Bahwa saat dahulu Pemohon sendiri yang datang dan jelaskan kepada ayah dari Saksi;

Halaman 5 dari 18 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Olm



- Bahwa nama ayah Pemohon adalah Ada Adu bukan Adu Ada lalu menjadi nama Ndu Adu kemudian setelah permandian menjadi Saul Adu;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Saul Adu meninggal dunia;
- Bahwa menurut Saksi, mungkin dahulu ketika dilahirkan, ayah dari Pemohon dipanggil Ada Adu sehingga terus dipakai sampai dewasa;
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Saul Adu;
- Bahwa Saksi tidak tahu, apakah pada tahun 1983 Saul Adu masih hidup atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon mengajukan penetapan yang sama dalam persidangan ini;

Terhadap keterangan daripada Saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan pertanyaan, tidak keberatan dan menyatakan keterangannya benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon agar Hakim memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan yang diajukan Pemohon, pada pokoknya adalah mengenai permohonan agar diberikan penetapan yang menetapkan bahwa ayah dari Pemohon yang bernama Saul Adu adalah orang yang sama dengan orang bernama Ndu Adu dan Adu Ada, karena ketiga nama tersebut adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut KUHPerdata) yang berbunyi "*Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai*

Halaman 6 dari 18 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya” sehingga dengan demikian hanya bukti-bukti yang ada aslinya dan sesuai dengan aslinya sajalah yang dapat menjadi bukti surat yang sah dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi, putusan Mahkamah Agung dalam Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menyatakan “Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan dan harus dikesampingkan”;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu P-1 sampai dengan P-3 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup sehingga seluruhnya dapat diterima menjadi alat bukti surat yang sah dan dipertimbangkan dalam perkara *a quo*, sedangkan untuk bukti surat P-4, sebagaimana uraian pertimbangan di atas maka akan dipertimbangkan kemudian apabila terdapat keterangan Saksi maupun alat bukti lain yang mendukung bukti surat tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang yang bernama Daud Adu, dimana berdasarkan Kartu Keluarga dengan Nomor: 5301071501160002 atas nama Kepala Keluarga: Daud Adu yang dikeluarkan pada tanggal 15 Januari 2016 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, orang tua dari Daud Adu bernama Saul Adu;
- Bahwa Saksi Dance Nulle dan Saksi Eklopas Dea yang diajukan oleh Para Pemohon tidak mengetahui secara khusus tujuan dari Pemohon mengajukan penetapan orang yang sama dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan dari Pengadilan Negeri Oelamasi atas permohonan tentang penetapan orang yang sama dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan

Halaman 7 dari 18 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Negeri, ciri khas permohonan atau gugatan *voluntair* adalah:

a. Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);

– Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum, misalnya permintaan izin dari pengadilan untuk melakukan tindakan tertentu;

Dengan demikian pada prinsipnya, apa yang dipermasalahkan Pemohon, tidak bersentuhan dengan hak dan kepentingan orang lain;

b. Permasalahan yang dimohonkan penyesuaian kepada Pengadilan Negeri pada prinsipnya tanpa sengketa dengan pihak lain (*Without disputes or differences with another party*);

c. Tidak ada orang lain atau pihak ketiga yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat *ex-parte*;

– Benar-benar murni dan mutlak satu pihak atau bersifat *ex-parte*. Permohonan untuk kepentingan sepihak (*on behalf of one party*) atau yang terlibat dalam permasalahan hukum (*involving only one party to a legal matter*) yang diajukan dalam kasus, hanya satu pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II, Edisi 2007, yang diterbitkan Mahkamah Agung tahun 2009 (untuk selanjutnya disebut Buku II Mahkamah Agung), dinyatakan bahwa: "*Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon*";

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah Hakim membaca permohonan dari Pemohon, ternyata permohonan dari Pemohon tersebut telah memenuhi persyaratan daripada sebuah permohonan atau gugatan *voluntair* seperti sebagaimana uraian di atas, sehingga permohonan tersebut dapat diperiksa di pengadilan negeri. Kemudian, terkait dengan kewenangan Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengadili perkara tersebut, maka Hakim akan merujuk kepada tempat tinggal dari Pemohon, sebagaimana yang dinyatakan dalam Buku II Mahkamah Agung;

Halaman 8 dari 18 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 5301071708410001 atas nama Daud Adu milik Pemohon, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di RT.015/RW.008, Desa Pariti, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Oelamasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Oelamasi berwenang untuk mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan dari Pemohon, apakah permohonan tersebut beralasan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana pokok permohonan dari Pemohon, yaitu Pemohon memohon agar diberikan penetapan yang menetapkan bahwa ayah dari Pemohon yang bernama **Saul Adu** adalah orang yang sama dengan orang bernama **Ndu Adu** dan **Adu Ada**, karena ketiga nama tersebut adalah orang yang sama. Maka, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pemohon adalah anak dari Saul Adu yang diajukan permohonan orang yang sama. Berdasarkan bukti surat P-2 yaitu Kartu Keluarga dengan Nomor: 5301071501160002 atas nama Kepala Keluarga: Daud Adu, tertera bahwa nama ayah dari Daud Adu adalah Saul Adu dengan Sofia Dethan, hal tersebut juga didukung oleh keterangan dari Saksi Dance Nulle dan Saksi Eklopas Dea yang diajukan di persidangan, dimana pada pokoknya mereka mengatakan ayah dari Daud Adu bernama Saul Adu. Sehingga, berdasarkan hal tersebut, maka menurut Hakim dalil dari Pemohon pada posita permohonan angka (1) adalah benar, yaitu orang yang bernama **Saul Adu adalah ayah dari Daud Adu** (Pemohon dalam perkara *a quo*);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam posita permohonan angka (2), Pemohon mendalilkan bahwa dahulu masyarakat di Pariti mengenal nama kampung dari ayah Pemohon biasa dipanggil **Adu Ada** alias **Ndu Adu** alias **Saul Adu**, sebagaimana Pemohon buktikan dengan bukti surat P-3 yaitu Surat Keterangan Identitas Diri Nomor: 420/180/KET/DP/XI/2023 tertanggal 21 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pariti. Berdasarkan bukti

Halaman 9 dari 18 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat tersebut, setelah Hakim baca kembali dengan seksama pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa orang yang bernama **Saul Adu** yang memiliki nama sapaan (nama sayang) **Ndu Adu** dan **Adu Ada** merupakan orang yang sama, dimana surat tersebut ditanda tangani oleh Kepala Desa Pariti yang bernama Melkior Y. Radja pada tanggal 21 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita permohonan angka (2) yang didukung dengan bukti surat P-3 tersebut, secara khusus terkait dengan bukti surat P-3 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pariti yang bernama Melkior Y. Radja pada tanggal 21 Oktober 2023, Surat Keterangan tersebut menurut Hakim hanyalah merupakan pengakuan secara sepihak dari Kepala Desa, lagi pula bagaimana seorang Kepala Desa yang baru menjabat pada masa ini tepatnya tanggal **21 Oktober 2023** dapat mengetahui secara jelas dan nyata bila orang yang bernama **Saul Adu** tersebut memiliki nama sapaan (nama sayang) **Ndu Adu** dan **Adu Ada**, terlebih lagi **Saul Adu** lahir pada tanggal **23 Januari 1890** yang mana tahun kelahirannya tersebut sudah sangat lama sampai dengan saat ini yaitu sudah **133 (seratus tiga puluh tiga) tahun**;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Keterangan Identitas Diri (bukti surat P-3) tersebut menurut Hakim setidaknya haruslah juga didukung oleh bukti surat lain ataupun keterangan Saksi-Saksi yang benar-benar mengetahui mengenai hal tersebut atau setidaknya bergaul karib sehari-hari bersama dengan orang yang bernama Saul Adu tersebut. Namun, ternyata tidak ada keterangan baik dari dari Saksi Dance Nulle maupun Saksi Eklopas Dea yang benar-benar mengetahui akan hal tersebut atau setidaknya yang bergaul karib dengan Saul Adu di Desa Pariti, dimana Saksi Dance Nulle dan Saksi Eklopas Dea tinggal di Kupang dan hanya mengetahui orang yang bernama Saul Adu tersebut dari orang tua mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti Surat Keterangan Identitas Diri (bukti surat P-3) tersebut, menurut Hakim hanyalah bersifat pengakuan secara sepihak saja yang tidak didukung dengan bukti surat ataupun Saksi-Saksi lainnya, bahkan terkesan tidak dapat dibuktikan kebenarannya dengan memperhatikan jarak usia daripada orang yang dinyatakan sama tersebut (Saul Adu) sampai dengan saat ini, sehingga Hakim beranggapan bukti Surat

Halaman 10 dari 18 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Identitas Diri (bukti surat P-3) tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam permohonannya tepatnya posita angka (3) sampai angka (7) dan angka (8) pada pokoknya mendalilkan bahwa orang yang bernama Adu Ada alias Ndu Adu alias Saul Adu tersebut dahulu memiliki sebidang tanah yang dibeli dari Osias Tomboi pada tahun 1948 dengan luas \pm (kurang lebih) 98.926,50 (sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh enam ribu koma lima puluh) meter² yang terletak di RT.016/RW.005, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang dengan imbalan 7 (tujuh) ekor sapi, gula 4 (empat) balek, uang perak sejumlah Rp750,00 (tuju ratus lima puluh rupiah). Kemudian, pada tahun 1984 dari bidang tanah seluas \pm (kurang lebih) 98.926,50 (sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh enam ribu koma lima puluh) m² dijual oleh Pemohon dan kakak dari Pemohon kepada Pemerintah Kabupaten Kupang yang saat ini menjadi Pasar Oebobo milik Pemerintah Kota Kupang sehingga sisanya saat ini adalah seluas \pm (kurang lebih) 86.926,50 (delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh enam ribu koma lima puluh) meter² yang mana terkait batas-batas tanah tersebut dicantumkan Pemohon pula dalam permohonannya. Selanjutnya Pemohon mendalilkan semenjak tahun 1981, Pemohon kembali tinggal di Pariti sehingga tidak mengetahui lagi urusan sisa tanah warisan dari ayahnya tersebut, kemudian saat ini tujuan dari Pemohon mengajukan permohonan penetapan orang yang sama adalah untuk menyelesaikan sisa tanah warisan milik Pemohon yang seluas \pm (kurang lebih) 86.926,50 (delapan puluh enam ribu sembilan ratus dua puluh enam ribu koma lima puluh) meter² tersebut, agar bagi mereka yang belum memiliki sertipikat dapat mengurusnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil posita Pemohon sebagaimana uraian di atas juga sempat disampaikan secara sekilas oleh Saksi Eklopas Dea, yang menyatakan bila pada tahun 1983 saat Saksi Eklopas Dea pergi ke rumah orang tuanya di Namosain, Pemohon juga datang ke rumah Saksi Eklopas Dea di Namosain untuk antar papan, saat itu Saksi Eklopas Dea melihat Pemohon dan ayah dari Saksi Eklopas Dea sedang bercerita-cerita. Kemudian Saksi Eklopas Dea bertanya kepada ayahnya mengapa Pemohon datang ke rumah dan ayah dari Saksi Eklopas Dea menjawab: *"ini Om Daud tuan tanah di*

Halaman 11 dari 18 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oebobo dan mereka ada beli tanah". Kemudian, ayah dari Saksi Eklopas Dea mengatakan bahwa dia juga diceritakan bahwa dulu ayah dari Pemohon bernama Adu Ada dan ada juga nama lain Ndu Adu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon dalam posita angka (3) sampai angka (7) dan angka (8) tersebut yang mana sekilas didukung dengan keterangan Saksi Eklopas Dea, menurut Hakim dalil-dalil tersebut tidaklah ada menjelaskan mengenai alasan atau bagaimana awal mula terjadinya perbedaan nama yang ada antara nama **Saul Adu, Ndu Adu dan Adu Ada**, padahal orang dengan ketiga nama tersebut adalah sama. Selain itu tidak dijelaskan juga nama pada dokumen kependudukan orang tersebut atau dokumen lainnya dari orang tersebut yang berbeda sehingga harus ditetapkan agar sama, justru posita tersebut hanya menguraikan mengenai jual beli antara orang tua Pemohon dengan orang lain yang menurut Hakim tidak ada kaitan langsung untuk menjelaskan atau membuat terang pokok permasalahan dari Pemohon, dimana menurut Hakim uraian dalam posita tersebut hanyalah menguraikan latar belakang daripada Pemohon mengajukan permohonan ini yaitu agar dapat menyelesaikan sisa tanah warisan dari orang tua Pemohon dan mengurus sertipikat daripada tanah warisan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan keterangan Saksi Eklopas Dea dalam persidangan yang mengatakan bahwa Pemohon pernah datang ke rumahnya bertemu dengan ayahnya, lalu ayah dari Saksi Eklopas Dea bercerita kepada Saksi Eklopas Dea bila Pemohon adalah tuan tanah di Oebobo yang sedang ada membeli tanah, kemudian juga diceritakan bila dulu ayah dari Pemohon bernama Adu Ada dan memiliki nama lain Ndu Adu, terhadap hal tersebut sebagaimana dalam pertimbangan sebelumnya, menurut Hakim apa yang disampaikan oleh Saksi Eklopas Dea hanyalah terkait jual beli di Oebobo, sedangkan terkait ayah dari Pemohon dahulu bernama Adu Ada dan memiliki nama lain yaitu Ndu Adu hanyalah Saksi Eklopas Dea dengar dari orang tuanya yang bercerita kepadanya, yang bahkan Saksi Eklopas Dea tidak pernah bertemu langsung dengan ayah dari Pemohon yang bernama Saul Adu ataupun Ndu Adu ataupun Adu Ada, sehingga sudah tentu Saksi Eklopas Dea juga tidak bergaul karib atau betul-betul mengetahui mengenai ayah dari Pemohon tersebut;

Halaman 12 dari 18 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dalam posita angka (8) permohonan Pemohon, didalilkan bahwa dalam dokumen kependudukan milik Pemohon yaitu Kartu Keluarga dengan Nomor: 5301071501160002 (bukti surat P-2) tertulis nama ayah kandung Pemohon yaitu **Saul Adu**, sementara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 210 K/PDT/2009 tertanggal 21 Agustus 2009 tertulis nama ayah dari Pemohon adalah **Adu Ada**, sehingga berdasarkan hal tersebut Pemohon memohon agar Hakim memberikan penetapan nama **Saul Adu** adalah **Ndu Adu** juga adalah **Adu Ada** karena ketiga nama tersebut adalah orang yang sama yaitu **Saul Adu**;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan saat awal, berdasarkan dokumen kependudukan yaitu Kartu Keluarga dengan Nomor: 5301071501160002 (bukti surat P-2) yang merupakan milik Pemohon, ayah dari Pemohon memang benar tertulis dengan nama **Saul Adu**. Selanjutnya terkait dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 210 K/PDT/2009, setelah Hakim mempelajari putusan tersebut, ternyata putusan tersebut merupakan putusan tingkat kasasi yang mana merupakan upaya hukum dari putusan tingkat pertama yaitu Putusan No.14/Pdt.G/PN Kpg dan putusan pada tingkat banding dengan Putusan No.21/PDT/2008/PT. KPG, dimana dalam perkara tersebut Pemohon dalam permohonan *a quo* yaitu Daud Adu duduk sebagai Termohon Kasasi/dahulu Tergugat II dan Alexander Adu duduk sebagai Termohon Kasasi/dahulu Tergugat I, Bupati Kabupaten Kupang duduk sebagai Termohon Kasasi/dahulu Tergugat III serta Walikota Kupang duduk sebagai Termohon Kasasi/dahulu Tergugat IV sedangkan lawannya adalah Matheos Lenggu yang duduk sebagai Pemohon Kasasi/dahulu Pengugat. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 210 K/PDT/2009, setelah Hakim membaca kembali putusan tersebut pada halaman 2 (dua) memang ada tertulis redaksional "... sejak meninggalnya **Adu Ada** (ayah Tergugat I dan Tergugat II) tahun 1956", redaksional tersebut ternyata merupakan isi gugatan dari Penggugat saja sehingga hanya bersifat sepihak saja bahkan hal tersebut bukanlah berasal dari jawaban ataupun pengakuan Tergugat II dalam perkara tersebut (Pemohon dalam perkara *a quo*), lalu apabila dilihat hasil putusan tersebut pada tingkat pertama yaitu Putusan No.14/Pdt.G/PN Kpg pada pokoknya perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima atau *niet*

Halaman 13 dari 18 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

onvankelijke verklaard yang mana putusan tersebut dikuatkan sampai tingkat banding yang kemudian pada tingkat kasasi, upaya hukum kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi tetaplah ditolak yang berarti putusan dari perkara tersebut tetaplah tidak dapat diterima sehingga pokok permasalahan dalam perkara tersebut belumlah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selain redaksional seperti yang disebutkan di atas, dalam putusan tersebut tidak ada pertimbangan dari Majelis Hakim pemeriksa perkara kasasi tersebut yang membahas mengenai nama ayah dari Pemohon (Daud Adu) adalah **Adu Ada** maupun keterkaitan nama tersebut dengan nama lainnya yang didalilkan Pemohon dalam perkara ini yaitu **Saul Adu** maupun **Ndu Adu** atau setidaknya yang membahas kesamaan nama tersebut. Putusan tersebut murni membahas mengenai pertimbangan dan alasan dari Majelis Hakim tingkat kasasi yang menolak permohonan kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi. Sehingga, dengan uraian pertimbangan di atas menurut Hakim bukti surat P-4 yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor Nomor 210 K/PDT/2009 tidaklah memiliki kaitan langsung dengan pokok permohonan dari Pemohon dalam perkara *a quo* karena tidak ada isi pertimbangan dalam putusan tersebut yang membahas hal tersebut, terlebih lagi amar putusan dari perkara tersebut adalah tidak dapat diterima atau *niet onvankelijke verklaard*, selain itu bukti surat tersebut juga merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka apabila Hakim rangkum dengan merujuk bukti-bukti surat yang diajukan dalam persidangan sebagaimana dalil daripada Pemohon, nama ayah dari Pemohon yang tertulis **Saul Adu** tertulis hanya pada bukti surat P-2 yaitu dokumen kependudukan dari Pemohon berupa Kartu Keluarga dengan Nomor: 5301071501160002 atas nama Kepala Keluarga: Daud Adu dimana nama **Saul Adu** tertulis sebagai ayah dari Daud Adu, lalu nama **Adu Ada** hanya tertulis di dalam bukti surat P-4 yaitu Putusan Nomor 210 K/PDT/2009 yang diputus pada tanggal 21 Agustus 2009 dimana nama itu muncul dari gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi dalam perkara tersebut bukan dari Tergugat II/Termohon Kasasi (Pemohon dalam perkara *a quo*), sedangkan nama **Ndu**

Halaman 14 dari 18 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ada hanya muncul dalam bukti surat P-3 yaitu Surat Keterangan Identitas Diri Nomor: 420/180/KET/DP/XI/2023 tertanggal 21 Oktober 2023 yang mana bukti surat tersebut telah Hakim kesampingkan;

Menimbang, bahwa terkait uraian di atas, untuk mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Dance Nulle dan Saksi Eklopas Dea, yang secara khusus akan Hakim pertimbangkan terkait keterangan mereka dalam pertimbangan berikut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dari Saksi Dance Nulle, sebagaimana pertimbangan di atas yang telah mempertimbangkan keterangan Saksi Dance Nulle, ia dalam persidangan telah menyampaikan bila ia tidaklah mengetahui atau mengenal secara pribadi dengan ayah dari Pemohon, ia hanya mengetahui ayah dari Pemohon bernama Saul Adu dikarenakan ayahnya yang pernah menceritakan kepadanya dahulu saat ia masih kecil jika Saul Adu sering membeli ikan di ayahnya. Selain itu Saksi Dance Nulle dalam keterangannya juga tidak pernah tahu orang yang bernama Adu Ada maupun Ndu Ada tersebut, bahkan ia tidak bisa menjelaskan mengapa bisa muncul nama-nama tersebut yang mengakibatkan perbedaan nama tersebut, hal tersebut tentunya menurut Hakim dikarenakan Saksi Dance Nulle bukanlah orang yang bergaul karib dengan ayah dari Pemohon, dimana ia hanya mengenal orang tersebut dari cerita orang tuanya. Sehingga menurut Hakim keterangan dari Saksi Dance Nulle tersebut hanyalah didengar dari orang tuanya saja, dengan demikian keterangannya tersebut tentunya tidaklah dialami langsung olehnya karena ia hanya mendengar dari orang lain, selain itu ia bahkan juga tidak mengetahui orang bernama Adu Ada maupun Ndu Ada yang mana didalilkan Pemohon adalah nama yang sama dengan Saul Adu yaitu ayah dari Pemohon. Oleh karena itu menurut Hakim, keterangan dari Saksi Dance Nulle dalam persidangan tidaklah mendukung dalil-dalil posita daripada Pemohon dalam permohonannya bahkan hanya berkualitas sebagai keterangan *testimonium de auditu* yaitu kesaksian yang bersumber karena mendengar dari orang lain, sehingga keterangannya hanya dapat dijadikan persangkaan saja itupun ketika keterangannya dijadikan bukti persangkaan tidaklah mendukung dalil Pemohon maupun keterangan Saksi-Saksi ataupun bukti-bukti surat lainnya, terlebih lagi dalam persidangan Saksi Dance Nulle

Halaman 15 dari 18 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat menerangkan mengenai apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya terkait dengan nama ayah dari Pemohon yang berbeda-beda selama ia hidup;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap keterangan dari Saksi Eklopas Dea, sebagaimana yang juga telah pernah Hakim pertimbangkan sebelumnya, pada pokoknya Saksi Eklopas Dea juga mengetahui bila nama ayah dari Pemohon adalah Saul Adu dan memiliki nama lain yaitu Adu Ada dan Ndu Adu, dimana menurut Saksi Eklopas Dea perbedaan nama itu karena ketika lahir awalnya ayah dari Pemohon diberikan nama Adu Ada, sedangkan nama Ndu Adu adalah nama sayang atau panggilan sehari-hari dan setelah dipermadikan masuk ke agama Kristen namanya menjadi Saul Adu. Akan tetapi dalam keterangannya pula, Saksi Eklopas Dea kemudian juga menyampaikan bila nama ayah Pemohon adalah Ada Adu bukan Adu Ada lalu menjadi nama Ndu Adu kemudian setelah permandian menjadi Saul Adu. Terhadap apa yang disampaikan oleh Saksi Eklopas Dea tersebut ternyata juga hanya didengar olehnya dari orang tuanya saja yang mana dahulu sempat menceritakan terkait perbedaan nama tersebut kepadanya, sehingga tentu saja keterangannya tersebut juga hanya berkualitas sebagai keterangan *testimonium de auditu* yaitu kesaksian yang bersumber karena mendengar dari orang lain dan hanya dapat digunakan sebagai persangkaan saja. Dimana menurut Hakim, ketika keterangan tersebut dijadikan alat bukti persangkaan saja itupun keterangannya tidaklah saling bersesuaian dan mendukung dalil Pemohon maupun keterangan Saksi-Saksi ataupun bukti-bukti surat lainnya, sebagai contoh Saksi Eklopas Dea awalnya mengatakan nama ayah Pemohon adalah Saul Adu yang memiliki nama lain Adu Ada lalu selanjutnya Saksi Eklopas Dea mengatakan nama lain Saul Adu yang benar adalah Ada Adu bukan Adu Ada. Hal tersebut saja sudah menunjukkan ketidakkonsistenan Saksi Eklopas Dea terhadap keterangannya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan oleh Pemohon menurut Hakim, keterangannya masing-masing berdiri sendiri karena keterangan tersebut tidaklah bersesuaian atau berkaitan satu sama lain, bahkan keterangan kedua Saksi tersebut hanya bersifat *testimonium de auditu* yang mana keterangan mereka adalah karena mereka

Halaman 16 dari 18 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar dari orang lain, yang mana mereka tidak langsung mengalami hal-hal tersebut. Karena menurut Hakim, untuk permohonan orang yang sama setidaknya Saksi yang dihadirkan haruslah memiliki hubungan pergaulan sehari-hari dengan orang yang hendak dinyatakan sama tersebut sedangkan dalam perkara *a quo* kedua Saksi yang dihadirkan tidak mengenal secara pribadi dengan ayah dari Pemohon dan hanya mendengar dari orang tua masing-masing Saksi saja;

Menimbang, bahwa dengan demikian dikarenakan berdasarkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tidak ada yang menunjukkan kemiripan nama antara nama Saul Adu, Adu Ada maupun Ndu Ada, dimana masing-masing nama tersebut hanya berdiri sendiri-sendiri pada bukti-bukti surat tersebut, bahkan dokumen kependudukan dari ayah Pemohon yaitu Saul Adu juga tidak ada ditunjukkan dalam persidangan, maka menurut Hakim, Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya. Terlebih lagi keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan, seperti sebagaimana diuraikan sebelumnya, keterangan Saksi-Saksi tersebut hanyalah *testimonium de auditu* atau dikarenakan mendengar dari orang lain, yang mana tidak dapat menjadi alat bukti yang sah apabila tidak didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan juga seluruh uraian pertimbangan Hakim di atas, dikarenakan Pemohon dalam persidangan tidak dapat membuktikan dalil-dalil posita dalam permohonannya terutama yang menjadi pokok permasalahan dari permohonannya, maka menurut Hakim sudah sepatutnya permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon dan untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 18 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 oleh Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Oelamasi, yang dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Maria Septiwati Raga, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Oelamasi serta dihadiri langsung oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim,

TTD./

TTD./

Maria Septiwati Raga, S.H.

Hendra Abednego Halomoan Purba, S.H.

Perincian biaya :

1. Proses	:	Rp180.000,00;
.....	:	
2. PNBP	:	Rp40.000,00;
.....	:	
3.....	:	
Materai	:	Rp10.000,00;
.....	:	
Jumlah	:	<u>Rp230.000,00;</u> (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2023/PN Olm